

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Praktik transaksksi jual beli dengan pengalihan uang kembalian belanja diganti dengan permen merupakan hal yang sudah umum dan lumrah dimasyarakat, kurangnya kesadaran atau pengetahuan baik dari penjual ataupun pembeli tentang aturan terkait.
2. Praktik transaksi pengalihan uang kembalian dengan permen secara hukum dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Pasal 27 Ayat (1) Tentang Mata Uang adalah tidak sah karena alat transaksi yang sah dan berlaku di wilayah Indonesia adalah mata uang dengan nominal rupiah, dan permen bukanlah uang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi, sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah dan apabila pelaku usaha tetap memaksakan pada konsumen maka palaku usaha tersebut dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan maksimal satu tahun penjara atau denda sebesar 200 juta.
3. Jual beli dengan pengalihan uang kembalian pembeli diganti dengan permen tentu sudah menciderai prjanjian sebab pada awal kesepakatan terjadi yaitu mengenai barang dan harga, harga dalam artian alat yang digunakan sebagai alat transaksi yaitu uang sehingga uang yang digunakan sebagai pembayaran dalam jual beli tapi pada prosesnya ternyata penjual memberikan permen sebagai kembalian bagi pembeli, pembeli dapat menolak permen tersebut dan dapat melakukan pembetulan jual beli tersebut jika memang diperlukan.

Apabila pembelidan penjual sama-sama tidak mau mengalah dengan artian pembeli tidak mau menerima permen sebagai kembalian dan penjual tidak mau jika pembelian dibatalkan karena telah masuk sistem dalam hal ini pembeli adalah pihak yang dirugikan maka pembeli dapat menjadikan hal ini menjadi satu kasus dan dapat naik pada pengadilan.

4. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen transaksi dengan pengalihan uang kembalian dengan permen tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal tersebut, tetapi hal tersebut sudah melanggar hak pembeli, pada dasarnya dalam melakukan sebuah transaksi diharapkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus saling memiliki itikad baik, sebagaimana dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jual beli harus memiliki itikad baik.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah diharapkan lebih peduli dan lebih memperhatikan masyarakat dalam hal konsumen agar konsumen dapat melek hukum dan dapat menjadi konsumen yang lebih bijak dalam membeli barang atau pengguna jasa.
2. Bagi penjual jadilah penjual yang baik artinya lakukanlah jual beli dengan jujur tanpa merugikan pembeli demi keuntungan yang tidak seberapa, sebab permen tidak dapat digunakan sebagai pengganti uang, jadilah penjual yang dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan tidak merugikan pihak lain.
3. Untuk pembeli jadilah pembeli yang baik dan bijak apabila memang tidak mau menerima permen sebagai ganti uang kembalian maka pembeli

mempunyai hak untuk menolak pembeli mempunyai sebuah perlindungan hukum yang melindungi hak-hak konsumen.

4. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat dengan pendidikan yang rendah, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya sosialisasi tentang hukum melalui PKK, karangtaruna dan berbagai kegiatan lain yang ada di masyarakat agar masyarakat perlahan dapat memahami dan mengerti hukum.
5. Bagi masyarakat generasi muda khususnya dapat memulai untuk gemar membaca berita ataupun informasi yang penting, membaca tidak harus menggunakan buku, saluran internet dan keberadaan handfon dapat menjadi referensi sumber baca yang bermanfaat.
6. Bagi konsumen yang mengalami kerugian karena pelaku usaha dapat melaporkan pada LP2K Jawa Tengah, jangan takut untuk melapor jika memang merasa dirugikan atas barang atau jasa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha dan pelayanan jasa.